



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA KOTA BANJARBARU
YANG TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. Bahwa pemberian santunan kematian bertujuan untuk meringankan beban duka warga Kota Banjarbaru yang tidak mampu terkena musibah kematian, dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pemberian santunan kematian yang dilaksanakan secara tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi berdasarkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2018 tentang santunan kematian sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan dalam pemberian santunan kematian disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga dipandang perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Santunan Kematian Bagi Warga Kota Banjarbaru Yang Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA KOTA BANJARBARU YANG TIDAK MAMPU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Warga yang miskin dan tidak mampu adalah orang yang tidak punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya / mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum sedangkan secara relatif mereka masih dibawah rata rata pendapatan masyarakat yang ada disekitarnya.
6. Kelurahan bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus / kontinu.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
9. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang berlaku di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Indonesia.

10. Santunan...

10. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan dari pemerintah daerah kepada warga yang miskin dan tidak mampu yang meninggal dunia.
11. Ahli waris adalah keluarga dari almarhum atau almarhumah yang sesuai syarat berhak menerima santunan kematian.
12. Akte Kematian adalah surat keterangan kematian yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
13. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan.
14. Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat KKS adalah Kartu Kepesertaan Jaminan Perlindungan Sosial Masyarakat.
15. Kartu Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai penanda Rumah Tangga Miskin.
16. Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat KIS adalah Jaminan Kesehatan yang di Integrasikan dari Jamkesmas / Jamkesda.
17. Penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI JKN adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.
18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan Rumah tangga.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman dalam pemberian Santunan Kematian kepada Warga yang Miskin dan Tidak Mampu di Daerah.
- (2) Tujuan pengaturan Wali Kota ini yaitu :
 - a. untuk meringankan beban warga yang tidak mampu yang ditimpa musibah kematian.
 - b. tertib administrasi data kematian Daerah.

BAB II

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Santunan Kematian kepada Warga yang Miskin dan Tidak Mampu di Daerah;
- (2) Pemberian Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Kesra Setdako Banjarbaru; dan
- (3) Pelaksanaan pemberian Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

PERSYARATAN MENDAPATKAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

Warga Kota Banjarbaru yang diberikan santunan kematian adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. surat pengantar permohonan dari Kelurahan setempat;
- b. memiliki KTP-E dan Kartu Keluarga Kota Banjarbaru;
- c. bagi anak yang belum ber KTP - E atau tercantum dalam KK, dapat dibuatkan keterangan dari Kelurahan;
- d. surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan;
- e. fotocopy KTP – E Kota Banjarbaru ahli waris;
- f. yang meninggal maupun ahli waris memiliki Jaminan Perlindungan Sosial KKS/KIS/ PBI. JKN dan atau yang tidak masuk dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat harus terdaftar dalam data informasi status kesejahteraan rumah tangga DTKS atau melampirkan SKTM kelurahan; dan
- g. akte Kematian dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Pasal 5

- (1) Ahli Waris menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 kepada petugas Kelurahan setempat atau petugas lain yang ditunjuk untuk itu;
- (2) Selanjutnya berkas diserahkan ke Bagian Kesra untuk dilakukan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1); dan
- (3) Berkas yang telah lengkap sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas oleh Bagian Kesra dapat dilakukan pembayaran santunan kematian berdasarkan Telaahan Staf yang sudah disetujui Wali Kota Banjarbaru.

Pasal 6

Batas waktu pengajuan berkas paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal kematian.

BAB IV

PENGECUALIAN

Pasal 7

Pengecualian pemberian Santunan Kematian adalah, apabila penduduk yang meninggal dunia disebabkan karena :

- a. bunuh diri;
- b. hukuman mati atas putusan pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap;
- c. terlibat dalam perkelahian/tawuran dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri;
- d. melakukan tindak kejahatan;
- e. akibat penggunaan psikotropika, narkoba dan minuman keras;
- f. huru hara, demonstrasi dan mogok makan; dan
- g. kebut-kebutan di jalan atau dalam even olah raga yang tidak resmi.

BAB V

PENERIMA DAN BESARAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 8

- (1) Penerimaan Santunan Kematian adalah Ahli Waris almarhum atau almarhumah;
- (2) Ahli Waris sebagaimana dimaksud ayat (1) menerima Santunan Kematian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pendanaan Santunan Kematian yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengajuan permohonan santunan kematian pada bulan Desember, apabila bantuan Santunan kematian tidak dapat dibayarkan pada tahun berkenaan maka dapat dibayarkan pada tahun berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2018 tentang Santunan Kematian, (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 April 2021
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 April 2021
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 14